

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PETERNAKAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN
PENGOBATAN HEWAN DI PUSKESWAN**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PETERNAKAN</p>	Nomor SOP	524/ 108 - SOP Standard Operasional Prosedur Pelayanan Pemeriksaan Dan Pengobatan Hewan di Puskesmas/406.031/2022
	Tanggal Pembuatan	24 Januari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	24 Januari 2022
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek NUKROLIK, S.STP NIP.19806518 199810 1 001
	Nama SOP	STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN DI PUSKESWAN

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Puskesmas 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner. 6. Peraturan Daerah kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 7. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah 	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan/ S1 Kedokteran Hewan/ D3 Kesehatan Hewan/ Bersertifikat terkait Kesehatan Hewan 2. Memiliki wawasan tentang keadaan di lapangan 3. Mampu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan masyarakat
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk Keluar 2. SOP Nota Dinas 	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer, ATK, buku kegiatan pemeriksaan dan pengobatan hewan, kartu ambulator, HP, stetoskop, thermometer, timbangan bayi, meja periksa, baju periksa, masker, sarung tangan, spuit, plastic, spidol, box sampel, dan obat-obatan. 2. Persyaratan Administrasi Pendukung

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Kejadian Penyakit Hewan Menular 2. Kejadian Penyakit Hewan Prioritas	1. Laporan pemeriksaan dan pengobatan hewan




PROSEDUR PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN DI PUSKESWAN

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	MEDIK & PARAMEDIK VETERINER	KEPALA UPT PUSKESWAN	KEPALA BIDANG KESWAN	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon datang/meminta pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan baik secara lisan maupun tertulis	MULAI					Permohonan lisan via telepon/ pesan singkat atau bisa datang langsung ke puskesmas		Laporan masuk	
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima laporan dari pemohon dan dilanjutkan dengan pemeriksaan klinis apabila pemohon dan pasien datang langsung ke puskesmas. - Jika pasien berada di rumah maka Medik & Paramedik Veteriner memberikan laporan kepada Kepala UPT Puskesmas 						Memakai masker, gloves, dan hand sanitizer	10 menit	Laporan diterima, Meneruskan laporan kepada Kepala UPT Puskesmas	

MULAI

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	MEDIK & PARAMEDIK VETERINER	KEPALA UPTPUSKESWAN	KEPALA BIDANG KESWAN	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
3.	Kepala UPT Puskesmas memberikan perintah kepada Medik & Paramedik Veteriner untuk melakukan kunjungan ke lokasi						Permohonan pemeriksaan dan pengobatan hewan, HP, kendaraan, buku kegiatan pemeriksaan dan pengobatan hewan, masker, gloves, hand sanitizer	Maksimal 10 menit	Perintah kunjungan ke lokasi	
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan anamnesis - Melakukan pemeriksaan klinis hewan - Pengambilan sampel bila perlu (diuji secara laboratoris untuk meneguhkan diagnosa) - Mencatat di daftar kegiatan 						Buku kegiatan pemeriksaan dan pengobatan hewan, stetoskop, termometer, sepatu boot, masker, sarung tangan, spuit, plastic glove, plastik, spidol, box sampel	± 1 jam	Prosedur pemeriksaan terlaksana	
5.	Menetapkan diagnosa penyakit dan melakukan pengobatan yang sesuai dengan diagnosa						Box obat-obatan dan alat pemeriksaan, sepatu boot, buku kegiatan, tali dan dengan memakai masker, gloves, hand sanitizer	30 menit	Pengobatan selesai dilakukan	



NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	MEDIK & PARAMEDIK VETERINER	KEPALA UPT PUSKESWAN	KEPALA BIDANG KESWAN	KEPALA DINAS	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
6.	Membuat laporan tertulis dan digital (ISIKHNAS/ Integrated Sistem Informasi Kegiatan Hewan nasional) hasil pemeriksaan dan pengobatan kepada atasan						Komputer, ATK, buku kegiatan, HP	10 menit	Laporan pengobatan	
7.	Kepala UPT Puskesmas membuat rekapitulasi data laporan hasil pemeriksaan dan pengobatan yang masuk						Komputer, ATK, printer	30 menit	Rekapitulasi laporan masuk dari medik dan paramedik veteriner	